

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Unud Bukit Jimbaran, Bali

Telepon: (0361) 701812, 701954, 701797

Fax.: (0361)701907

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor: 191 /UN.14/PKM.01.03.00/2014

Tentang

PENETAPAN PEMENANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PNBP UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang

- bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen agar dapat membantu penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, maka perlu dilaksanakan penilaian oleh Tim Reviewer terhadap proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan;
- bahwa dari hasil penilaian oleh Tim Reviewer, maka perlu ditetapkan pemenang Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 224/MPK.A4/KP/2013 tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
- 4. Keputusan Menteri PTIP No. 104 Tahun 1962, Yo. Kepres RI No. 18 Tahun 1963; Tentang Pendirian Universitas Udayana;
- 5. Kepmendikbud No. 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 481/H14/HK/2010, tanggal 1 Nopember 2011, Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana:
- 7. Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor: 485/H14/HK/2010, tanggal 2 Nopember 2011, Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana;
- Surat Keputusan Rektor Unud Nomor: 02/UN.14/KU/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Tarif Tunjangan Manajemen, honorarium/Vakasi yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014, Nomor: SP DIPA 023.04.2.415253/2014, tanggal 05 Desember 2013;

Memperhatikan

: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA PNBP UNIVERSITAS **UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2014;**

PERTAMA

: Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen pemenang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana yang didanai dari dana PNBP Tahun Anggaran 2014:

KEDUA

Kepada Para dosen Pemenang seperti tersebut pada butir pertama diatas, diberikan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per judul sesuai Surat Keputusan Rektor Unud Nomor: 02/UN.14/KU/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Tarif Tunjangan Manajemen, honorarium/Vakasi yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Udayana Nomor: SP DIPA 023.04.2.415253/2014, tanggal 05 Desember 2013;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran

Pada Tanggal: 2 Mei 2014

Rektor,

Prot Dr. dr. I Ketut Suastika, Sp.PD - KEMD NIP 19350329 198012 1 001

Tembusan: Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;

2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;

3. Para Pembantu Rektor dilingkungan Unud;

Para Dekan Fakultas/Ketua PS. di lingkungan Unud;

5. Para Kepala Biro di lingkungan Unud;

6. Arsip.